

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM  
NOMOR: 063/HK.01.01/K.KR-07/11/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KOTA BATAM NOMOR 007/HK.01.01/K.KR-07/04/2022  
TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA  
BATAM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
  - b. Bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Divisi sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, maka dipandang perlu untuk merubah susunan keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 018/HK.06/K.KR/04/2022 tanggal 08 April 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Batam Nomor 064/BA/HK.01.01/K.KR-07/11/2022 Tanggal 21 November 2022 terkait Penetapan Perubahan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM NOMOR

KESATU : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;

KEDUA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kota Batam;
2. Melakukan pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada Tanggal : 21 November 2022

  
**SYAILENDRA REZA I R, S. Sos., M.I.**

Lampiran Keputusan

Nomor : 063/HK.01.01/K.KR-0711/2022

Tanggal : 21 November 2022

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KOTA BATAM NOMOR 007/HK.01.01/K.KR-07/04/2022  
TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA  
BATAM**

| NO. | NAMA                                      | JABATAN                                                              | KEDUDUKAN<br>DALAM JDIH |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | Syailendra Reza I R, S.<br>Sos., M.I.Kom. | Ketua Bawaslu Kota<br>Batam                                          | Pembina                 |
| 2   | Mangihut Rajagukguk,<br>S.E., MM.         | Anggota Bawaslu Kota<br>Batam                                        | Pembina                 |
| 3   | Bosar Hasibuan, S.E.,<br>M.Ak.            | Anggota Bawaslu Kota<br>Batam                                        | Pembina                 |
| 4   | Helmy Rachmayani,<br>S.I.Kom.             | Anggota Bawaslu Kota<br>Batam                                        | Pembina                 |
| 5   | Priya Ribut Santosa, S.H.                 | Anggota Bawaslu Kota<br>Batam                                        | Pembina                 |
| 6   | Susanti, S.T.                             | Kepala Sekretariat<br>Bawaslu Kota Batam                             | Penanggung<br>Jawab     |
| 7   | Susanti, S.T.                             | Kepala Sekretariat<br>Bawaslu Kota Batam                             | Ketua                   |
| 8   | Nurhaida, S.H.                            | Staf Bagian Hukum dan<br>Penyelesaian Sengketa<br>Bawaslu Kota Batam | Anggota                 |
| 9   | Rezika Jeferni, S.S.I.                    | Staf Bagian Hukum dan<br>Penyelesaian Sengketa<br>Bawaslu Kota Batam | Anggota                 |
| 10  | Royali Kander Zebua,<br>S.H.              | Staf Bagian Hukum dan<br>Penyelesaian Sengketa<br>Bawaslu Kota Batam | Anggota                 |

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 21 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM**

  
**SYAILENDRA REZA I R, S. Sos., M.I.Kom.**